

Kejari Mamuju Tahan Anggota DPRD Sulbar atas Kasus Korupsi Rehabilitasi Hutan



Sumber foto: <https://t-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Kejaksaan-Negeri-Kejari-Mamuju-Sulawesi-Barat-Sulbar-menggelar-pers-liris.jpg>

MAMUJU - Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) akan segera menjadwalkan penahanan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar inisial S. Anggota DPRD Sulbar, inisial S (42), telah ditetapkan tersangka korupsi pengadaan dan pembuatan bibit rehabilitasi hutan dengan kerugian negara Rp 1,1 miliar. Tepatnya dugaan korupsi pekerjaan pengadaan dan pembuatan bibit rehabilitasi hutan dan lahan multifungsi program pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung berbasis pemberdayaan masyarakat.

Program itu melekat pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulbar, tahun anggaran 2019, berjumlah Rp 1,8 miliar. Inisial S ditetapkan tersangka bersama mantan Kepala Dinas Provinsi Sulbar, inisial F (60). Namun kedua tersangka tersebut hingga kini belum ditahan. Kajari Mamuju, Subekhan mengatakan, setelah penetapan ini, akan dijadwalkan pemanggilan dan penahanan.

"Kami belum bisa menyebut kapan waktu pemanggilan penahanan tersangka, yang jelas sudah mau dijadwalkan," ujar Subekhan saat pers rilis, Rabu (19/10/2022) sore. Dikatakan, jika tersangka mangkir dalam panggilan, akan dilakukan penjemputan paksa.

Hal itu sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penjemputan jika mangkir dalam panggilan penahanan. Dua orang tersangka tersebut, masing-masing bekerja sama melakukan tindakan melawan hukum dan menguntungkan diri sendiri.

Bahkan tindakannya merugikan orang lain, dan merugikan keuangan negara Rp 1.1 miliar. Itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulbar. Subekhan menerangkan pola kerjasama pada program itu dilakukan pada tahap penyusunan perencanaan.

Anggaran programnya, Rp 1,8 miliar, dikorupsi Rp 1,1 miliar, sisanya untuk menjalankan program. Adapun pasal yang disangkakan ialah pasal 2 ayat (1), subsidair pasal 3 UU 31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan UU No 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. "Kami Kejari Mamuju, tidak pernah main-main dengan tindakan korupsi dan melawan hukum," tegas Subekhan.

Sumber:

Tribun.Sulbar.com, *Kejari Mamuju Segera Tahan Anggota DPRD Sulbar Inisial S, Tersangka Korupsi Rehabilitasi Hutan*, 19 Oktober 2022. <https://sulbar.tribunnews.com/2022/10/19/kejari-mamuju-segera-tahan-anggota-dprd-sulbar-inisial-s-tersangka-korupsi-rehabilitasi-hutan>

Masalembo.com, *Terjerat Korupsi Rp 1,1 Miliar Anggota DPRD Sulbar dari Partai Demokrat Ditetapkan Tersangka*, 19 Oktober 2022. <https://www.masalembo.com/2022/10/terjerat-korupsi-rp-11-miliar-anggota.html>

Catatan Berita:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

- b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
 - c. Pasal 3 menyatakan Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri.
 - d. Pasal 30 ayat (1) huruf d yang menyatakan di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur bahwa:
- a. Pasal 1 angka (5) menyatakan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
 - b. Pasal 1 angka (14) menyatakan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 - c. Pasal 1 angka (22) menyatakan Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini.
3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada :
- a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
 - b. Pasal 3 yang menyatakan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat1 merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- c. Pasal 4 yang menyatakan Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.